

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan terutama untuk orang-orang yang telah memiliki penghasilan. Dana yang diperlukan untuk pembangunan yang dilakukan negara pun bersumber dari penerimaan pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan masih banyak wajib pajak yang mencari cara agar bisa menghindari pembayaran pajak (*tax avoidance*).

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2012– 2016
(Dalam Triliun Rupiah)

	2013	2014	2015	2016
Target	Rp 1148	Rp 1246	Rp 1294	Rp 1355
Realisasi	Rp 1077	Rp 1143	Rp 1060	Rp 1106
	93,80%	91,70%	81,97%	81,60%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012 – 2016

Tabel 1.1 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 – 2016. Penerimaan pajak yang didapat tidak memenuhi target yang diharapkan pada periode tersebut. Bahkan tren persentase realisasinya malah menurun setiap tahunnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyinggung rendahnya kepatuhan membayar pajak yang hanya 63%. Padahal ujarnya, jika kepatuhan pajak dapat mencapai 80% maka penerimaan pajak otomatis akan ikut meningkat (Liputan6, diakses pada 17 Desember 2018).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur PT. Coca Cola Indonesia pada tahun 2014 yang diduga melakukan pengakalan pada pajaknya sehingga menimbulkan kekurangan pajak sebesar Rp 49,24 miliar dalam rentang periode 2002 – 2006 dengan indikasi perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* pada beban biaya iklan (Kompas, diakses pada). *Transfer pricing* merupakan harga yang dibebankan untuk barang yang dipindahkan dari satu divisi kepada divisi lain. (Hansen dan Mowen, 2007).

Sampai saat ini, masih banyak perusahaan tidak terkecuali dari manufaktur yang berusaha memanfaatkan celah-celah yang ada supaya terhindar dari penghindaran pajak. Keterbatasan serta ketidak sempurnaan dari regulasi pajak yang berlaku pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak bisa dipungkiri menjadi alasan masih adanya perusahaan yang leluasa menghindari pajak.

Peneliti-peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian dengan berbagai macam variabel yang dianggap turut memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, antara lain kepemilikan institusional, koneksi politik, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, akan mengangkat faktor yang punya pengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan karakteristik eksekutif.

Corporate social responsibility (CSR) adalah suatu upaya yang dari suatu entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Rachmad *et al*, 2011). CSR sendiri banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dapat memberi manfaat bagi bangsa, masyarakat luas, maupun perusahaan itu

sendiri. Akan tetapi, kegiatan CSR memunculkan berbagai anggapan miring karena dianggap sebagai langkah perusahaan untuk mengurangi penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati *et al* (2016), Muzakki dan Darsono (2014), dan Inga Hardeck *et al* (2018) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak karena CSR belum termasuk dalam urutan pengurang pajak oleh karena itu perusahaan atau sebuah entitas berusaha melakukan kegiatan tersebut agar terjadi selisih antar laba pada laporan keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) yang menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan asumsi belum banyaknya perusahaan yang melakukan CSR, maka tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva (Riyanto, 2001:299). Ukuran perusahaan juga menunjukkan bagaimana kategori perusahaan tersebut, apakah itu perusahaan kecil (*small*), sedang (*medium*), atau besar (*large*) sehingga akan mempengaruhi bagaimana perilaku perusahaan untuk patuh atau tidak dalam melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian serupa juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan Swingly dan Sukartha (2014) dan juga penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardianapada (2015) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa, *et al* (2016) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik eksekutif juga ikut berperan pada ada tidaknya tindakan penghindaran pajak. Hal ini menyangkut sifat dari setiap pemimpin perusahaan yang berbeda-beda serta pengambilan keputusan yang berbeda-beda pula (Dewi dan Jati, 2014). Untuk melakukan rencana dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, tentunya akan ada resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi resiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Jika eksekutif memiliki sifat *risk taker*, maka semakin besar kemungkinan eksekutif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

Hasil penelitian terdahulu dari Butje dan Tjondro (2014) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2014). Hasil berlawanan terjadi pada penelitian yang dilakukan Rahmawati, *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan serta arah hubungan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan karena konklusi dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih beragam. Maka dari itu, dilakukanlah kembali penelitian dengan judul “**Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2016**” .

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) lingkup yaitu:

- a. Apakah *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan yang terdiri dari:

- a. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
- b. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- c. Mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Akademisi, Peneliti, dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu manajemen keuangan pada khususnya, serta menjadi referensi dalam membuat penelitian sejenis ke depannya terkait pengaruh yang ditimbulkan dari *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan praktik penghindaran pajak.

b) Bagi Penanam Modal

Sebagai bahan pertimbangan untuk para penanam modal yang ingin melakukan investasi di perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.